



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jalan Bukit
Hibul Nanga Bulik Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048,
e-mail :

Kode Pos 74162

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 421/110/peny III /2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PADA LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dipandang perlu memperpanjang Ijin Operasional Sekolah yang ada di Kabupaten Lamandau
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah-sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

KESATU

Menerbitkan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

KEDUA

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 24 Maret 2022

KEPALA DINAS,



H. ABDUL KOHAR, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19711007 199401 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Paudikdasmen Kemdikbudristek di Jakarta ;
2. Bupati Lamandau di Nanga Bulik ;
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik ;
4. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik ;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan se-Kabupaten Lamandau ;
6. Arsip.